

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku individu atau sekelompok orang, Definisi ini hanya mempersoalkan satu metode yaitu wawancara terbuka, sedangkan yang penting dari definisi ini mempersoalkan apa yang diteliti yaitu upaya memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku baik individu maupun sekelompok orang.

Dalam penelitian kualitatif yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.¹

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Peneliti dalam hal ini akan melakukan penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Kota Pare-Pare Sulawesi Selatan dengan waktu penelitian 45 hari

1.2.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pengadilan Negeri Parepare berasal dari Pengadilan Swapraja (Hindia Belanda) pada tahun 1950 dialihkan menjadi Pengadilan Negeri Kelas I B yang wilayah Hukumnya meliputi Barru, Pinrang, Sidenreng Rappang dan Enrekang, kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 terbentuklah daerah-daerah Tingkat II yaitu Kabupaten Barru, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten Enrekang, dan pada Tahun 1970 dengan berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka dibentuklah Pengadilan Negeri masing-masing daerah Kabupaten yang sebelumnya di wilayahnya Pengadilan Negeri Parepare antara lain :

1. Pengadilan Negeri Barru berkedudukan di Kabupaten Barru
2. Pengadilan Negeri Pinrang berkedudukan di Kabupaten Pinrang
3. Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berkedudukan di kabupaten Sidrap
4. Pengadilan Negeri Enrekang berkedudukan di Kabupaten Enrekang

¹Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), h. 6.

Setelah pemekaran wilayah Hukum seperti tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Parepare diturunkan menjadi kelas II sampai sekarang, dan pada tahun 2004 Pengadilan Negeri Parepare diusulkan kembali menjadi kelas I B namun sampai sekarang belum ada realisasinya, oleh karena itu kami mengusulkan kembali Pengadilan Negeri Parepare kelas II untuk dinaikkan menjadi Kelas I B, Parepare adalah Kota kedua terbesar di Sulawesi Selatan setelah Kota Makassar.

Adapun Pejabat Ketua Pengadilan Negeri Parepare sejak berdirinya sampai sekarang adalah sebagai berikut :


1. SUPARJO, S.H. (1980 – 1983)
2. SULEMAN, S.H. (1983 – 1986)
3. MARJIO, S.H. (1986 – 1989)
4. SONHAJI, S.H. (1991 – 1993)
5. YUDO SUMARTO, S.H. (1993 – 1995)
6. BURHAN LUNETO, S.H. (1995 – 1996)
7. SANTAR SEMBIRING, S.H. (1996 – 1997)
8. HJ. RUSTIAH NURDIN, S.H. (1997 – 2000)
9. HJ. ROSMINA AGUS, S.H.,M.H. (2000 – 2006)
10. SUMARTONO, S.H.,M.H. (2006 – 2008)
11. DIDIK SETYO HANDONO, S.H.,M.H. (2008 – 2010)
12. USMAN, S.H. (2010 – 2011)
13. R.MOH.FAJARISMAN, S.H. (2011 – 2012)
14. YUSWARDI, S.H. (2012 – 2014)
15. SALMAN ALFARIS, S.H. (2014 – 2016)
16. HJ. ANDI NURMAWATI, A.H.,M.H. (2016 – 2019)
17. SAMSIDAR NAWAWI, S.H.,M.H. (Sekarang)²

²Mahkama Agung RI Pengadilan Negeri Parepare, <https://www.pn-parepare.go.id/tentang-kami/profil-Pengadilan-negeri-parepare/sejarah> (16 Agustus 2020)

3.2.2 Visi dan Misi Pengadilan Negeri Parepare


<p>VISI</p> <p>Terwujudnya Pengadilan Negeri Parepare Yang Agung</p>
<p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga kemandirian Pengadilan negeriparepare; 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepadapencari keadilan; 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilannegeri parepare; 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilannegeri parepare.³

Gambar : 2 Visi dan Misi Pengadilan Negeri Parepare



³Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Parepare, <https://www.pn-parepare.go.id/tentang-kami/profil-Pengadilan-negeri-parepare/sejarah> (5 November 2020)

3.2.3 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Parepare



3.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penelitian, maka penulis akan difokuskan untuk melakukan penelitian terkait dengan tinjauan hukum pidana Islam terhadap kasus penadahan di Pengadilan Negeri Parepare studi putusan nomor.55/Pid.B/2019/PN.Pre. dengan menggunakan teori penyertaan, teori pembantuan dan teori *Ta'zir*.

3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan

3.4.1 Sumber Data Primer

Data primer ini merupakan data yang di peroleh langsung dari sumbernya. Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individu atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Metode yang digunakan disini untuk mendapatkan data primer yaitu, metode wawancara dengan hakim.

3.4.2 Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari berbagai sumber, seperti buku-buku, artikel, internet maupun laporan-laporan hasil penelitian yang di jadikan sebagai data pendukung dan data pelengkap.⁴

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang di perlukan dalam penelitian ini, maka metode yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

3.5.1 Observasi

Observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan cara mengadakan pencatatan yang sistematis dan pengamatan di lokasi.

3.5.2 Wawancara (interview)

Wawancara (interview) yaitu Tanya jawab dengan lisan secara langsung dan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Data penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung oleh Hakim.⁵

3.5.3 Dokumentasi

⁴ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dakwa Teori Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.87

⁵ Basrowi dan Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.158

Dokumentasi yaitu pengambilan data yang di peroleh melalui dokumen-dokumen dengan cara mengumpulkan data-data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan, lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang paling penting dan akan dipelajari, serta membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan dari data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga dapat disimpulkan apakah hipotesis itu dapat diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.

